

PETUNJUK TEKNIS
REGISTRASI DAN PERSIAPAN KULIAH
PROGRAM BEASISWA PENGUATAN PROGRAM STUDI KHUSUS KAJIAN
KEISLAMAN (PRODI LANGKA PEMINAT)
TAHUN 2009

A. PENDAHULUAN

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam telah mengeluarkan pengumuman No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.04/1353/2009, tentang nama-nama peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi "Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman (Program Studi Langka Peminat)". Sebagai tindak lanjut dari pengumuman ini diperlukan Petunjuk Teknis registrasi dan persiapan kuliah yang dapat dijadikan pedoman oleh Penyelenggara Program (PTAIN) yang ditunjuk.

B. PERSYARATAN REGISTRASI

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan namanya tercantum pada lampiran pengumuman diharapkan segera melapor dan melakukan registrasi (daftar ulang) ke PTAIN yang menerima (c.q Fakultas/Jurusan atau Program Studi). Adapun persyaratan registrasi harus memenuhi beberapa hal berikut:

1. Membawa kartu tes atau identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Kartu siswa, dll)
2. Akte kelahiran
3. Foto copy ijazah MA/SMA/SMK dan yang sederajat yang telah dilegalisir (3 lembar)
4. Mengisi formulir yang disediakan oleh Fakultas/Jurusan/Prodi Penyelenggara Program
5. Surat keterangan dari kepolisian (surat kelakuan baik)
6. Mengisi surat-surat pernyataan (disediakan Fakultas/Jurusan/Prodi) *)
7. Surat kesediaan ditempatkan di asrama (bagi PTAIN yang sudah tersedia asrama) atau tempat serupa yang diatur oleh penyelenggara.

*) Penyelenggara Program bisa membuat aturan tersendiri yang diperlukan sesuai dengan tradisi akademik yang berlaku selama ini.

C. WAKTU REGISTRASI

1. Registrasi dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman dipublikasikan melalui website Departemen Agama;
2. Jika sampai waktu yang ditentukan peserta belum terdaftar semua, dengan alasan yang dibenarkan, dapat diperpanjang hingga 3 (tiga) hari berikutnya sampai mencapai kuota yang ditentukan.

D. LAPORAN PELAKSANAAN REGISTRASI

1. Penyelenggara Program diharapkan melaporkan pelaksanaan registrasi dan jumlah peserta yang mendaftar sampai batas akhir kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, c.q Subdit Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Jika ada perubahan atau penggantian nama peserta yang tidak sesuai dengan pengumuman, diwajibkan mengkomunikasikan kepada Direktorat.

E. KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Penyelenggara Program berkewajiban melakukan hal-hal berikut:

- a. mempersiapkan jadwal registrasi mahasiswa baru;
- b. membuat rencana perkuliahan selama satu semester dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. body of curriculum sesuai dengan Prodi yang dibuka;
 2. profil lulusan yang diinginkan;
 3. menitiktekan pada model pembelajaran yang menyelaraskan pembelajaran di kelas (reguler) dan pembinaan khusus;
 4. waktu semester yang relatif terlambat dengan reguler sehingga perlu pemanfaatan waktu dan jadwal yang tepat;
 5. hal-hal lain yang menjadi kepatutan akademik yang berlaku di masing-masing PTAIN.
- c. membuat rencana anggaran selama 2 (dua) semester, berisi sekurang-kurangnya (tentatif):
 1. SPP per mahasiswa selama 2 semester
 2. praktikum atau kegiatan serupa
 3. acuan living cost mahasiswa (jika di asrama)
 4. matrikulasi, bimbingan akademik atau kegiatan serupa
 5. pembinaan khusus: insentif/honorarium mengajar, dll.
 6. transport peserta (dihitung at cost, sekali jalan, sesuai jarak tempuh atau asal mahasiswa).
- d. melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya.

F. MASA PERKULIAHAN

1. Perkuliahan dilaksanakan pada masing-masing PTAIN Penyelenggara paling lambat mulai 16 Nopember 2009;
2. Penyelenggara dapat melaksanakan kegiatan pra-perkuliahan sebagaimana yang biasa dilakukan di masing-masing PTAIN;
3. Masa perkuliahan semester pertama berlaku khusus, untuk selanjutnya mengikuti jadwal perkuliahan reguler;
4. Penyelenggara dapat membuat atau merencanakan jadwal perkuliahan sesuai kebutuhan setempat;
5. Peraturan akademik lainnya ditetapkan oleh PTAIN Penyelenggara masing-masing.

G. PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa bukanlah beasiswa penuh (full grant) melainkan "biaya pendidikan" yang meliputi: SPP, living cost, bantuan buku/foto copy dll, dan biaya pembinaan khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program.
2. Biaya pendidikan dimaksud pada poin 1 diberikan kepada mahasiswa secara bertahap, setiap tahun anggaran, dan bersifat multy-years sesuai rencana anggaran Departemen Agama.
3. Untuk tahun pertama, pemberian beasiswa baru bisa dicairkan pada bulan ketiga setelah masa perkuliahan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri untuk membiayai kebutuhan pribadi selama dua bulan pertama kuliah.
4. Teknis pencairan bantuan dimaksud mengikuti aturan yang berlaku.

H. KONTRAK KINERJA

1. Penyelenggara program bersedia menandatangani kontrak kinerja (Memorandum of Understanding) dengan Dirjen Pendidikan Islam sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu dan kekhususan;
2. Kontrak kinerja dimaksud akan ditetapkan melalui aturan lain.

I. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Oktober 2009

a.n Direktur Pendidikan Tinggi Islam,
Kasubdit Akademik dan Kemahasiswaan

ttd

Dr. H. Mastuki HS.